


ISSN : 1412-2634

Vol. VI, No. 1, Januari 2007

# RELIGI

JURNAL STUDI AGAMA-AGAMA

**Agama, Budaya & Problem Apresiasi  
dan Toleransi**



**Religious Harmony in Indonesia:  
A Philosophical Perspective**  
M. Rifa'i Abduh

**The Cham Minority Group in Cambodia**  
Claudia Seise

**Was Jesus an Anti-Semitic?**  
Ahmad Muttaqin


ISSN : 1412-2634

Vol. VI, No. 1, Januari 2007

# RELIGI

## JURNAL STUDI AGAMA-AGAMA

**Agama, Budaya & Problem Apresiasi  
dan Toleransi**



**Religious Harmony in Indonesia:  
A Philosophical Perspective**

M. Rifa'i Abduh

**The Cham Minority Group in Cambodian**

Claudia Seise

**Was Jesus an Anti-Semitic?**

Ahmad Muttaqin



# RELIGI

Vol. VI, No. 1, Januari 2007

---

## CATATAN REDAKSI

---

- |                |            |  |
|----------------|------------|--|
| <b>ARTIKEL</b> | <b>1</b>   | Religious Harmony in Indonesia: A Philosophical Perspective<br>Moh. Rifa'i Abduh   |
|                | <b>11</b>  | The Cham Minority Group In Cambodia<br>Claudia Seise   |
|                | <b>36</b>  | Was Jesus an Anti-Semitic?<br>Ahmad Muttaqin   |
|                | <b>49</b>  | Otonomi Perempuan dalam Keluarga<br>Nurunnajwah  |
|                | <b>65</b>  | Pajak Kepala Bagi Non-muslim ( <i>Jizyah</i> ) Dan Tarif Bea Cukai ( <i>'usyûr</i> ) Dalam Ekonomi Islam<br>Rahmat Fajri |
|                | <b>79</b>  | Etos Kerja dan Keberagamaan Orang Madura di Yogyakarta<br>Muh. Syamsuddin  |
| <hr/>          |            |  |
| <b>RISET</b>   | <b>100</b> | Pentingnya Komitmen SDM bagi Kesuksesan UIN<br>Nurussa'adah  |
| <hr/>          |            |  |
| <b>RESENSI</b> | <b>111</b> | Laku Batin Kejawaen Umat Beragama di Paguyuban Ngesti Tunggal Muryana  |
-



# PAJAK KEPALA BAGI NON-MUSLIM (*JIZYAH*) DAN TARIF BEA CUKAI (*'USYÛR*) DALAM EKONOMI ISLAM

Rahmat Fajri\*

## Abstrak

Secara finansial, sumber pendapatan negara yang masuk ke Baitul Mal antara lain adalah *jizyah* dan *'usyur*. Seluruh pendapatan negara ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan sosial seluruh penduduk, baik muslim maupun non muslim. Adapun pajak kepala yang dikenakan kepada penduduk non-muslim (*jizyah*) dipungut dari penduduk kafir zimmi sebagai kompensasi terhadap jaminan keamanan yang dia dapatkan, jaminan ini berupa perlindungan kehidupannya yang meliputi harta benda, ibadah keagamaan, dan pembebasan dari dinas militer. Analog dengan pungutan *jizyah*, terhadap masing-masing individu muslim adalah dikenakannya zakat fitri. Adapun *'usyur* adalah pajak yang dikenakan pada barang dagangan ekspor-impor ketika melintasi wilayah Islam (bea cukai). Pajak ini tidak saja dikenakan kepada pedagang kafir harbi, akan tetapi juga dikenakan kepada pedagang zimmi dan pedagang muslim, meskipun dalam prosentasi yang berbeda.

## A. Pendahuluan

Dalam perspektif ekonomi, kebutuhan manusia dapat dikatakan bersifat mikro dan bersifat makro.<sup>1</sup> Kebutuhan mikro adalah kebutuhan yang berhubungan dengan sekunder, dalam arti bahwa proses konsumsi yang dilakukan hanya dipenuhi oleh pribadi yang meliputi: makanan, sandang, papan dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan makro merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, setiap individu memiliki kebutuhan yang sama atas kebutuhan tersebut, dan biasanya kebutuhan tersebut diadakan oleh negara. Sumber dana untuk mewujudkan kebutuhan tersebut dapat dikoordinasikan oleh negara melalui instrumen pajak ataupun devisa negara. Kebutuhan makro ini meliputi

---

<sup>1</sup>Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 91.

stabilitas keamanan, fasilitas pendidikan, infra struktur pertanian, kesejahteraan sosial dan lain-lain.

Sistem keuangan (*financial system*) adalah suatu kaedah ataupun aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana (keuangan) bagi negara dan proses alokasinya bagi kehidupan masyarakat. Selama abad pertengahan, sistem ini belum dikenal di negara-negara Eropa. Baru di akhir abad pertengahan, beberapa negara bagian menuntut adanya sistem keuangan bagi negara. Hal ini muncul akibat sistem perdagangan yang ada, yakni adanya pajak perdagangan dan produksi (bea cukai). Di negara Jerman mulai dikembangkan kajian tentang sumber-sumber dana bagi operasional negara. Buku *The Wealth of Nation* Adam Smith merupakan satu upaya dalam melanjutkan pengembangan sistem keuangan, di mana dalam buku itu dijelaskan tentang konsep negara dalam mengatur kehidupan ekonomi, sumber-sumber anggaran dan proses alokasi dana bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Tulisan ini akan membahas *ji'zah* dan *'usyûr* sebagai sumber anggaran negara dalam ekonomi Islam.

## B. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional dipandang sebagai instrumen manajemen permintaan yang dapat mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Fiskal adalah salah satu instrumen ekonomi publik. Dan kebijakan ekonomi publik terkait dengan faktor-faktor non-ekonomi, seperti faktor sosial, politik dan strategi.<sup>3</sup> Dengan demikian kebijakan fiskal atau keuangan publik adalah merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran, dan utang. Jadi kebijakan ini sangat ditentukan oleh tujuan sosio-ekonominya, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi.<sup>4</sup>

Berbeda dengan sistem sosialis yang melihat sektor publik semuanya dikuasai oleh pemerintah, dan dalam sistem kapitalis peranan sektor publik relatif kecil, dalam sistem ekonomi Islam, hak kepemilikan swasta diakui, dan pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, 91-92.

<sup>3</sup>M.Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: PSEI-STIS, 2003), 171.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 202.

<sup>5</sup>*Ibid.*

Pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin adalah Baitul Mal. Sumber pemasukan tetap baitul mal adalah fa'i, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, usyur, khumus, rikaz, tambang dan zakat. Dalam hal zakat dimasukkan kas khusus baitul mal yang peruntukannya tidak diberikan kepada selain untuk delapan kelompok (asnaf) yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.<sup>6</sup> Apabila harta-harta tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat maka negara mewajibkan pajak (*dharibah*) kepada semua kaum muslimin. Penarikan pajak ini untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin, yang dilaksanakan oleh negara. Dalam penarikan pajak, negara harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal yakni: (a). untuk fakir miskin, Ibnu Sabil, dan melaksanakan jihad; (b). sebagai kompensasi, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk gaji para pegawai negeri, gaji tentara dan sebagainya; (c). untuk pembangunan jalan, irigasi, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, serta keperluan-keperluan lain yang keberadaannya dianggap urgen, di mana bila tidak ada, umat akan menderita; (d). karena kondisi darurat, misalnya ada paceklik, angin tofan, gempa bumi, serangan musuh, atau apa saja yang menimpa kaum muslimin.
2. Untuk melunasi hutang-hutang negara dalam rangka melaksanakan kewajiban negara terhadap kaum muslimin.

Meskipun demikian, sesungguhnya di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan negara menarik pajak. Kalangan yang tidak membolehkan adanya pajak apabila pemerintahan yang ada adalah pemerintahan yang korup, tidak *legitimate*, yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat dan membelanjakan uang negara secara berlebihan. Sementara itu terdapat sekelompok fuqaha, yang mewakili hampir semua mazhab fikih, di sepanjang sejarah menyadari tidak praktisnya pendapat demikian dan pada prinsipnya mereka membela hak negara Islam untuk meningkatkan pemasukan lewat pajak sehingga memungkinkan melaksanakan fungsinya dengan efektif. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa mengingat tanggung jawab negara makin bertambah, "dari manakah negara akan membiayai" jika tidak diperbolehkan memungut pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak negara Islam untuk meningkatkan sumber dayanya

---

<sup>6</sup>Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, tt), 253.

<sup>7</sup>*Ibid.*, 254-255.



melalui pajak tidak dapat ditolak dengan catatan bahwa pungutan itu dilakukan dengan cara yang benar dan dalam batas yang dapat dipikul masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Umer Chapra, sebuah negara Islam modern tidak dapat membatasi hanya kepada lahan pajak yang diberlakukan oleh negara Islam dahulu. Perekonomian pada masa lalu yang lebih besar adalah pertanian, karena itu pajak seperti *kharaj* dan *usyr* pada umumnya adalah out put pertanian, sedangkan pajak-pajak yang lain menyumbang negara dalam jumlah yang kecil. Sekarang perekonomian telah atau tengah berubah, makin beragam dan merata sumber-sumber pemasukan yang tersedia bagi negara modern. Karena itu sumber-sumber negara masa lalu seperti *ghanimah*, *fa'i*, dan *jizyah* tidak valid lagi untuk diterapkan pada masa sekarang, sedangkan yang masih relevan adalah *kharaj*, *usyr*, dan tarif cukai.<sup>9</sup> Agaknya *jizyah* yang merupakan pajak keamanan yang dikenakan pada kafir *dzimmi* sudah tidak ditemukan praktiknya di negara modern sekarang yang memandang warga negara tidak didasarkan pada perbedaan agama.

### C. Jizyah

Pendapat yang mengatakan bahwa *jizyah* dan *kharaj* merupakan penerimaan sekuler dan zakat sebagai penerimaan religius adalah tidak benar. Meskipun dalam kenyataan *jizyah* adalah pungutan dari kalangan non-muslim, negara Islam bukan berarti sama dengan negara sekuler dalam pengertian modern. Suatu negara yang mengakui kedaulatan Allah hampir tidak mungkin membuat perbedaan yang jelas antara urusan religius dan duniawi.<sup>10</sup> Moralitas universal digabungkan dengan sekularisme sedemikian rupa sehingga keduanya merupakan sisi depan dan sisi belakang mata uang yang sama. Ini juga berlaku dalam pengumpulan penerimaan dalam suatu negara Islam.

Perbedaan yang kedua, negara Islam menjadikan agama sebagai dasar untuk mengenakan pajak bagi masyarakat. Zakat, *kharaj* dan *jizyah* memiliki dasar yang sesuai dengan ajaran Islam, al-Qur'an dan sunnah. Jadi jelas bahwa perintah

---

<sup>8</sup>M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 284. Para fukaha klasik yang mendukung perpajakan memandang sistem pajak yang adil apabila memenuhi tiga kriteria: pertama, pajak dipungut untuk membiayai apa yang dipandang mutlak diperlukan untuk mewujudkan *maqasid*; kedua, beban tidak boleh sama sehubungan perbedaan kemampuan, dan harus didistribusikan merata di antara pembayar pajak; dan ketiga, dana pajak yang terkumpul harus dipergunakan sesuai dengan tujuan pengumpulannya. Lihat, *Ibid.* 286.

<sup>9</sup>*Ibid.*, 284-285.

<sup>10</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), 247.

membayar pajak-pajak tersebut adalah merupakan tindakan religius. Dan terakhir, perbedaan dalam pelaksanaan pengumpulan pendapatan, dianggap sebagai persoalan yang bersifat artifisial belaka. Dengan kata lain, tujuan yang berada di balik semua kegiatan perpajakan, di dalam negara Islam, adalah satu dan sama, yakni didorong untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, baik muslim atau non-muslim, mayoritas ataupun minoritas. Fakta ini merupakan bukti yang musti dipegang jika hendak memahami struktur pajak pada masa Islam periode klasik.<sup>11</sup>

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa pajak dipungut berasaskan pada:<sup>12</sup>

1. Pajak diterapkan bagi seluruh warga negara yang mampu sesuai pendapatan yang diperoleh.
2. Setiap individu yang terkena beban pajak berasaskan transparansi, ada kepastian jumlah dan waktu pembayaran.
3. Setiap pajak yang dipungut dikembalikan untuk kepentingan publik.
4. Besarnya jumlah pajak yang dipungut tidak memberatkan warga masyarakat dan bersifat proporsional.

Jizyah secara etimologi berarti upeti,<sup>13</sup> yakni sesuatu yang diambil dari penduduk kafir dzimmi karena dia mendapat jaminan keamanan.<sup>14</sup> Dengan demikian jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya yang meliputi harta benda, ibadah keagamaan dan pembebasan dari dinas militer.<sup>15</sup> Pungutan ini didasarkan pada surat At-Taubah: 29 yang artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan AlKitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk”<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup> Adam Smith, *The Wealth of Nation*, hlm. 361-363.

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP Almunawir, 1984), 206.

<sup>14</sup> *Al-Munjid Filhaghah Wala'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1992), 90. Jizyah juga berarti keseimbangan. Kata ini berasal dari bahasa Parsi *gaziyat*, dan bahasa Aramik yang kemudian mengalami Arabisasi.

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 249.

<sup>16</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: al-Hakim, 1998), hlm. 152.

Namun demikian sesungguhnya ayat tersebut adalah sekedar penguat (*takid*) dipungutnya jizyah kepada penduduk non-muslim setelah Rasul mengirimkan surat yang berisi seruan dakwah kepada : (1) Heraclius, kaesar Bizantium/Romawi, (2) Kisra Parsi: Anusirwan, (3) Raja Abisinia, dan (4) Ubed Al-Munzir.

Ijma' Ulama berpendapat bahwa Ahli Kitab yang dikenai jizyah adalah orang-orang Yahudi Nasrani, dan orang-orang yang memiliki *syibhu kitab* yakni Majusi,<sup>17</sup> Sabi'in dan Samirah. Kewajiban tahunan membayar Jizyah hanya berlaku bagi kaum laki-laki saja dan tidak berlaku bagi kaum perempuan, anak-anak, pastur/pendeta, dan manula yang tidak mampu bekerja. Adapun jumlah yang harus dibayarkan bervariasi, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka:<sup>18</sup>

1. Orang kaya dikenai 48 dirham
2. Kelompok menengah 24 dirham, dan
3. Orang miskin 12 dirham.

Agaknya tidak ada bukti sejarah yang dapat menjelaskan ketiga kategori di atas, namun menurut penafsiran Al-Tahawi<sup>19</sup> dijelaskan bahwa kategori orang kaya adalah mereka yang memiliki 10.000 dirham ke atas, kategori golongan menengah adalah yang memiliki 200 dirham atau lebih, dan golongan miskin adalah orang yang memiliki kurang dari 200 dirham.

Pertimbangan berdasarkan kemampuan ekonomi tersebut sesuai dengan pesan Islam yang tidak membolehkan adanya pungutan di atas kemampuan seseorang. Bahkan mereka (ahli dzimmah) mesti diperlakukan secara baik, tidak boleh menzalimi dan menyakiti mereka. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw: "Barangsiapa menzalimi atau membebani di luar batas kemampuan kepada ahli dzimmah, maka saya menjadi musuhnya".<sup>20</sup> Dan hadis riwayat Abu Daud: "Ketahuilah bahwa orang yang menzalimi kafir dzimmi, melecehkannya, membebani di atas kemampuannya, atau mengambil darinya sesuatu dengan

---

<sup>17</sup> Ali Muhammad As-Salabiy, *Umar bin Khattab: Syakhsyyatuhu wa 'Asrnhu*, (tanpa data terbitan), 272. Dalam sejarah tercatat bahwa penduduk Tughlab yang beragama Kristen Ortodoks oleh Rasul tidak dikenai jizyah lantaran mereka ikut berperang melawan Bizantium/Romawi, namun mereka dengan suka rela justru membayar zakat.

<sup>18</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm. 122-123. Kelompok pertama yang setuju membayar jizyah kepada Rasulullah adalah Kristen Najran, kemudian Rasul juga mengumpulkan jizyah dari penganut Zoroisme di Bahrain. Adapun jumlah jizyah yang dipungut pada masa Rasulullah adalah satu dinar per kepala. Lihat, Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 129.

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 249.

<sup>20</sup> Abu Yusuf, *Kitab...*, 125.

tanpa kerelaannya, maka aku adalah sebagai musuhnya pada hari kiamat”<sup>21</sup>

Perhatian Umar bin Khatthab terhadap jaminan sosial ahli dzimmah terlihat dalam kebijakan ekonomi beliau:<sup>22</sup>

1. Wasiat Umar ketika menjelang wafatnya terhadap khalifah sesudahnya: “Aku berpesan kepadanya tentang orang-orang yang mendapat perlindungan Rasulullah Saw, agar dia menepati perjanjian mereka, berperang di belakang (membela) mereka, dan tidak membebani mereka di atas kemampuan mereka”.
2. Riwayat tentang Yahudi tua. Pada suatu hari Umar melewati pintu suatu kaum, dan di sana terdapat seorang peminta-minta yang telah tua dan buta, maka beliau menepuk pundaknya dari belakang, lalu bertanya: “Dari ahli kitab yang manakah kamu?” Ia menjawab “Yahudi”. Umar berkata: “Apa yang menyebabkan kamu melakukan seperti apa yang aku lihat?” Ia menjawab, “Keharusan membayar jizyah, kebutuhan dan usia.” Maka Umar pun menggandeng tangan orang Yahudi tersebut dan dibawanya ke penjaga baitul mal, lalu berkata: “Lihatlah orang ini dan orang-orang yang sepertinya. Demi Allah, kita tidak adil jika kita makan masa mudanya kemudian kita menistakannya ketika telah tua. Sesungguhnya zakat adalah bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Orang-orang fakir adalah dari kaum muslimin, sedangkan orang-orang miskin adalah dari ahli kitab. Kemudian beliau menghapuskan jizyah darinya dan orang-orang sepertinya.”

Konsep dan praktik pungutan jizyah khalifah Umar kemudian diikuti oleh Usman, Ali dan pada umumnya para sahabat nabi menerima dan sepakat (ijma’) dengan cara yang dilakukan oleh mereka. Meskipun demikian terdapat kontroversi<sup>23</sup> tentang dikenakan jizyah atas golongan non-muslim. Ada yang berpendapat bahwa jizyah yang dipungut atas dzimmi adalah merupakan sewa untuk tinggal di negara muslim. Dan ada yang berpendapat bahwa pungutan yang diambil dari dzimmi sebagai hukuman akan anutan keyakinan untuk menghina mereka. Pendapat ini menyatakan bahwa selama proses pembayaran mereka dinista dengan kata: “Hai dzimmi” atau “Hai musuh-musuh Tuhan! Bayarlah jizyah”.

Agaknya pandangan-pandangan tersebut tidak benar. Adalah tidak wajar untuk menganggap jizyah sebagai sewa pihak kalangan dzimmi untuk berdiam di negara muslim. Seandainya itu benar maka wanita, anak-anak, orang yang sakit

---

<sup>21</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab*, terj. Asmuni Solihan Zamkhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), 306.

<sup>22</sup> Abu Yusuf, *Kitab...*, 125-126.

<sup>23</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 249.

ingatan, dan orang-orang tua juga akan dikenakan pajak ini. Dengan demikian berarti bahwa dasar pertimbangan dikenakannya jizyah atas non-muslim adalah kesejahteraan rakyat. Selain itu, adalah tidak benar untuk mengatakan bahwa jizyah merupakan hukuman, sebab secara tegas konsep jizyah didasarkan pada QS At-Taubah: 29. *Sagbirun* dalam ayat tersebut secara sederhana diartikan “ketundukan/kepatuhan”. Pemahaman ini didasarkan pada tidak bolehnya penggunaan kekerasan (kekuatan) untuk memaksa keyakinan beragama kepada orang lain. Karena itu tepatlah kesimpulan imam Syafi’i bahwa kepatuhan/ketundukan yang dimaksud oleh al-Qur’an adalah bentuk kepatuhan orang kafir kepada aturan orang Islam (hukum Islam), sehingga orang dapat digolongkan sebagai dzimmi manakala ia tunduk kepada hukum Islam.<sup>24</sup>

Seluruh masalah dikenakannya jizyah harus dipahami dalam perspektif sejarahnya. Dalam lingkungan sosio-ekonomik yang primitif, dikenakannya jizyah mungkin merupakan pilihan terbaik, karena hal ini sesuai dengan keadilan alami. Yakni setiap warga negara, baik muslim atau non-muslim, harus membayar kewajibannya guna pemeliharaan keamanan dalam negeri dan pencegahan serbuan dari luar. Dan dalam sejarah tercatat bahwa Abu Ubaidah, salah seorang jendral khalifah Umar, memerintah gubernur Suriah untuk mengembalikan dana jizyah kaum dzimmi dari Suriah, ketika tentara muslim merasa tidak yakin akan dapat mempertahankan Suriah dari serangan Romawi. Di samping itu terdapat bukti bahwa banyak anak-anak kaum dzimmi diberi bantuan keuangan dari perbendaharaan negara.<sup>25</sup> Pengembalian dana jizyah tersebut mengindikasikan bahwa pungutan pajak jizyah didasarkan pada pertimbangan politik (jaminan keamanan) akan tetapi sesungguhnya jizyah lebih merupakan masalah ekonomi yang berkaitan dengan jaminan kesejahteraan warga negara.

#### D. ‘Usyur

Berbeda dengan penetapan jizyah yang memang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah, penetapan usyur merupakan hasil ijtihad Umar bin Khatthab di hadapan para sahabat dan tidak ada seorang sahabatpun yang menyanggahnya, sehingga dapat dikatakan sebagai *ijma’* (konsensus). Dengan demikian Umar adalah orang yang pertama menetapkan usyur dalam Islam, termasuk perincian hukumnya, petunjuk teknis pelaksanaannya, dan mengangkat para pegawai yang menanganinya (*‘Asyir*).<sup>26</sup> Kata *Usyur* adalah bentuk plural dari *usyir* yang artinya sepersepuluh atau

<sup>24</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 249-250.

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 250.

<sup>26</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih...*, 570.

10%.<sup>27</sup> Adapun yang dimaksud Usyur adalah pajak yang dikenakan pada barang dagangan ekspor-impor ketika melintasi wilayah Islam atau apa yang sekarang dikenal dengan istilah bea cukai.<sup>28</sup>

Latar belakang sosial belum ditetapkannya usyur pada zaman nabi hingga khalifah Abu Bakar adalah pada masa tersebut merupakan masa penyebaran dakwah, jihad di jalan Allah dan proses pendirian negara Islam. Namun pada masa kekhalifahan Umar, wilayah negara Islam semakin bertambah luas ke arah barat maupun ke arah timur. Pertukaran barang antar satu negara dan negara lain adalah suatu hal yang wajar. Ide Umar untuk menerapkan pajak terhadap barang yang masuk ke negara Islam sesungguhnya dilatarbelakangi oleh sikap negara-negara non-muslim yang menerapkan pajak terhadap pedagang muslim yang datang ke negeri mereka.<sup>29</sup> Dalam hal ini berlaku prinsip perlakuan yang sama.

Penetapan pajak ekspor-impor tersebut diawali adanya surat orang-orang Mambaj, sebuah wilayah yang terletak di belakang laut Aden, kepada Umar yang berisi keinginan mereka untuk membawa harta perniagaan ke negara Islam. Setelah menerima surat tersebut Umar bermusyawarah dengan para sahabat nabi dan akhirnya mereka menyetujui keinginan para saudagar Mambaj tersebut. Namun sebelum menetapkan besarnya pajak, Umar terlebih dahulu mengobservasi seberapa besar negara non-muslim mengambil pajak dari pedagang muslim yang masuk ke wilayah mereka. *Pertama*, dia bertanya kepada para saudagar muslim yang berdagang di Etiopia. *Kedua*, Umar bertanya kepada Usman bin Hanif, "Berapa pajak yang dikenakan kafir harbi jika kamu berdagang di negara mereka?"; dan *ketiga*, surat Abu Musa Al-Asy'ari yang memberi informasi bahwa "Sesungguhnya para pedagang sebelum kami yang pergi ke negara kafir, mereka dibebani pajak sebesar 10%." Umar kemudian membalas surat tersebut yang berisi: "Ambillah pajak dari mereka sebagaimana mereka mengambil pajak dari

---

<sup>27</sup> Lihat *Al-Munjid...*, 507.

<sup>28</sup> Ali Muhammad As-Salabiy, *Umar...*, 288. Dinamakan Usyur karena dia diambil dari pedagang muslim sebanyak seperempat dari 10% (2,5%), sedangkan dari kafir dzimmi diambil setengah dari 10% (5%), dan dari kafir harbi diambil 10% penuh.

<sup>29</sup> Ali Muhammad As-Salabay, *Ibid.*, 289. Kebiasaan membayar pajak Usyur sesungguhnya telah berjalan sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok di pedesaan biasa membayar usyur jual beli yang besarnya adalah 10% dari nilai barang atau satu dirham untuk setiap transaksi. Namun kebiasaan memungut bea masuk ini dihapus nabi agar dapat mendorong usaha perdagangan antar provinsi yang masuk dalam kekuasaan Islam dan masuk dalam perjanjian yang ditandatangani olehnya bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekuasaannya. Lihat, Adiwarman A.Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 70.

para saudagar muslim 10%, ambillah dari ahli dzimmah 5%, dan dari orang Islam 1 dirham bagi setiap barang yang nilainya 40 dirham. Akan tetapi barang dagangan yang kurang dari 200 dirham tidak dikenai pajak; jika dagangan mencapai 200 dirham, maka pajaknya sebesar 5 dirham; dan jika lebih, maka setiap 40 dirham pajaknya 1 dirham".<sup>30</sup> Jawaban Umar kepada Abu Musa tersebut merupakan ketetapan dan juklak penetapan usyur di seluruh wilayah Islam.

Untuk mendorong peningkatan penerimaan baitul mal, Umar tidak hanya memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sumber-sumber baitul mal, tetapi dia juga membuat jalur transportasi untuk mempermudah masuknya barang-barang, yang pada gilirannya akan menambah pemasukan baitul mal. Dan kehidupan rakyat menjadi makmur dan berkecukupan.

Perbedaan jumlah bea cukai<sup>31</sup> yang ditarik dari kaum muslimin dan yang ditarik dari kaum dzimmi adalah karena secara faktual mereka lebih banyak membutuhkan perlindungan dari para perampok ketimbang kaum muslimin. Berbeda dengan kaum muslim yang harus membayar zakat dari barang dagangan mereka baik melalui ataupun tidak melalui *Asyir*, kaum dzimmi hanya dikenakan pungutan lima persen, sejauh mereka berada di bawah yurisdiksi seorang asyir bila mereka melakukan perjalanan untuk dagang. Perbedaan ini karena pajak yang dipungut asyir dari kaum muslimin terdiri dari kewajiban zakat, sementara yang dari kaum dzimmi sesungguhnya hanya merupakan pajak *oktroi*. Perlakuan terhadap dzimmi dalam segala hal sesungguhnya sama dengan perlakuan terhadap kaum muslim, kecuali dalam masalah yang satu ini.

Pedagang harbi pun tunduk pada peraturan pajak yang berlaku di negara Islam, karena golongan harbi memperoleh perlindungan negara Islam selama mereka berdiam di sana. Namun dalam tarif pajak, prinsip timbal balik hanya berlaku dalam arti yang terbatas.<sup>32</sup> Walaupun golongan harbi memunggut pajak dari keseluruhan harta benda para pedagang muslim, tetapi asyir tidak memungut keseluruhan harta benda golongan harbi, dengan cara membiarkan harta benda mereka secukupnya hingga memungkinkan mereka untuk dapat pulang. Dengan harta benda yang tinggal sedikit itu mereka tidak perlu perlindungan dari perampok. Selain itu, apabila golongan harbi tidak memungut pajak dari pedagang muslim, maka asyir pun tidak akan memungut pajak dari pedagang harbi.

---

<sup>30</sup> Ali Muhammad as-Salabiy, *Ibid*. Lihat juga Abu Yusuf, *Kitab...*, 135.

<sup>31</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 254.

<sup>32</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 254-255.

Adapun pos pengumpulan usyur terletak di berbagai tempat yang berbeda, termasuk di ibu kota. Menurut Said bin Yazid, pengumpul usyur di pasar-pasar Madinah, orang-orang Nabaetean yang berdagang di Madinah juga dikenakan pajak pada tingkat yang umum, tetapi setelah beberapa waktu Umar menurunkan menjadi 5% untuk minyak dan gandum agar dapat mendorong impor barang-barang tersebut di kota.<sup>33</sup>

Untuk memperjelas argumentasi tentang usyur perlu dikemukakan pandangan ulama terhadap ketiga kelompok pedagang tersebut di atas:<sup>34</sup>

### 1. Pedagang Muslim

Pedagang muslim sesungguhnya tidak termasuk kelompok yang dikenakan Usyr. Namun demikian pemungutan zakat yang dilakukan oleh petugas/asyir terhadap pedagang muslim dilakukan bila dia melintasi luar daerah dengan dagangannya. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah pedagang muslim jika harus membayar zakatnya ke pusat pemerintahan, ibu kota khalifah. Karena itu Umar memerintahkan petugas usyur untuk mengambil zakat kepada mereka. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa usyur tidak dikenakan kepada pedagang muslim, di antaranya: perkataan Ziyad bin Hudair kepada Umar, “Kami dahulu tidak mengambil usyur dari seorang muslim ataupun kafir dzimmi”, lalu “Siapa yang kamu ambil usurnya?”, ia menjawab” para pedagang dari kalangan ahli harbi, sebagaimana mereka mengambil usyur kepada kami jika kami datang ke negeri mereka”. Dan jawaban Abdullah bin Umar ketika ditanya, “Apakah kamu mengetahui bahwa Umar mengambil usyur dari kaum muslimin?” Ia menjawab “Aku tidak mengetahuinya, aku tidak mengetahuinya!”.

Namun demikian, demi kemaslahatan, negara Islam boleh menetapkan usyur (pajak cukai) terhadap barang dagangan yang diimpor rakyatnya, baik muslim atau non-muslim. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pajak impor adalah melindungi produksi dalam negeri dari persaingan barang yang sama, dan melindungi ekonomi kaum muslimin agar tetap terjaga persaingan yang sehat.

### 2. Pedagang Ahli Dzimmah

Ulama Syafi’iyah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengambil usyur dari ahli dzimmah adalah haram, selama tidak dipersyaratkan dalam akad perdamaian. Namun ulama Syafi’iyah mengecualikan daerah Hijaz, di mana mereka

---

<sup>33</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah...*, 72.

<sup>34</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih...*, 571-578.



memperbolehkan pengambilan usyur dari dagangan ahli dzimmah yang masuk daerah Hijaz.

Mazhab Maliki berpendapat diperbolehkannya pemungutan usyur terhadap kafir dzimmi jika dia membawa dagangannya melewati batas daerah mukimnya. Akan tetapi jika dia berdagang di daerahnya, maka tidak wajib. Sebagai contoh, jika seorang kafir dzimmi penduduk Syam berdagang di batas-batas wilayah Syam, dan baru dikenakan usyur bila dia berdagang di wilayah Mesir atau Irak.

Ulama Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa boleh secara mutlak memungut usyur dari ahli dzimmah, baik dia berdagang di daerah tinggalnya sendiri atau di luar daerahnya.

### 3. Pedagang Ahli Harbi

Para fuqaha hampir semuanya sepakat, tentang diperbolehkannya penetapan usyur terhadap kafir harbi, baik dia masuk dengan dagangan ke daerah kaum muslimin, ataukah keluar darinya. Akan tetapi ulama Syafi'iyah dan Ibnu Hazm, sebagaimana dalam kafir dzimmi, berpendapat bahwa selama tidak dipersyaratkan dalam akad pengamanan maka tidak boleh memungut usyur kepada mereka.

Al-Mawardi berkata bahwa "Penetapan usyur terhadap harta yang dipindahkan di dalam negeri Islam, dari satu daerah ke daerah lain, adalah haram yang tidak dibolehkan syari'ah, tidak berlaku ijtihad di dalamnya, tidak sesuai dengan keadilan, dan jarang terjadi kecuali di daerah yang zalim. Meskipun pedagang kafir harbi yang masuk ke daerah kaum muslimin, maka diambil 10% sekali saja ketika masuknya, kemudian dia boleh memindahkan dari satu daerah ke daerah lain, tanpa dikenakan usyur lagi."

## E. Dampak Ekonomi Usyur

M. Abdul Mannan berpendapat bahwa sistem modern bea cukai dan pungutan bagi negara-negara Islam masih perlu dipertahankan,<sup>35</sup> kendatipun sebenarnya dari segi persaudaraan universal Islam, mungkin tidak dibenarkan mengadakan rintangan dalam bidang perdagangan internasional, karena pada dasarnya Islam meyakini kesatuan kemanusiaan, dan karena itu perdagangan bebas. Diterapkannya bea cukai lebih dilihat dari sisi kepentingan kelangsungan hidup negara-negara berkembang (Islam).

Secara ekonomi, dampak penerapan bea cukai adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 255.

<sup>36</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih...*, 580-583.

1. Pembatasan impor, yakni dengan menaikkan prosentase usyur terhadap barang-barang yang tidak banyak dibutuhkan atau disukai. Sebaliknya dengan menurunkan usyur atau menghapuskan usyur sama sekali agar dapat memotivasi impor barang-barang penting yang tidak dihasilkan di dalam negeri.
2. Pada dasarnya usyur dibebankan kepada kafir harbi dan tidak dikenakan kepada pedagang muslim dan ahli dzimmah. Hal ini dimaksudkan agar perputaran perdagangan di dalam negeri lebih banyak dimainkan oleh pedagang dalam negeri sehingga mereka menjadi saudagar-saudagar yang tangguh dan mampu bersaing dengan pedagang dari luar.
3. Negara Islam dapat menetapkan usyur, atau menambahkannya, terhadap barang-barang impor dari Negara-negara non muslim, walaupun pengimpornya dari kalangan pedagang muslim, dengan syarat penetapan kebijakan tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan bagi umumnya kaum muslimin, seperti melindungi produksi yang tumbuh di daerah kaum muslimin, ketika barang-barang impor tersebut menyaingi produksi yang tumbuh di daerah Islam.
4. Perintah Umar untuk mengambil usyur sekali dalam setahun dan larangan pengulangan usyur terhadap dagangan selama belum habis tahun, atau pedagang datang dengan dagangan baru, adalah suatu prinsip yang menghapuskan problem pajak ganda dalam sistem perpajakan konvensional.
5. Penurunan usyur terhadap kafir harbi ketika mereka menetap lama di negeri muslim dan perubahan status menjadi warga negara (menjadi ahli dzimmah) yang melakukan kegiatan ekonomi yang manfaatnya sangat dirasakan oleh kaum muslimin. Atau dengan kata lain, untuk mendatangkan investasi asing, dibuatlah kemudahan-kemudahan berinvestasi dan proses kewarganegaraan.

## F. Penutup

Jika pajak kepala yang dikenakan kepada ahli dzimmah dianggap memberatkan mereka, maka sesungguhnya bagi kalangan muslim juga dikenai zakat fitri yang diwajibkan bagi setiap individu. Karena itu, muslim ataupun non muslim sama-sama dikenakan kewajiban membayarnya agar dapat terwujud jaminan sosial di masyarakat. Demikian juga usyur yang dikenakan kepada pedagang kafir harbi, demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat, meskipun dengan prosentase yang berbeda, dapat dikenakan kepada pedagang ahli dzimmi dan pedagang muslim.

## Daftar Pustaka

- Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1979.
- Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- , *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krpyak, 1984.
- As-Salabiy, Ali Muhammad Muhammad, *Umar bin Khatthab Syakhsyyatuhu wa 'asruhu*, (tanpa data penerbitan).
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsari, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Al-Hakim, 1998.
- Al-Munjid Fillughab wala'lam*, Beirut: Al-Maktabah al-Syarqiyah, 1987.
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (tanpa data Penerbitan).
- Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2005.
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Fkonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Marthon, Said Saad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Akhmad Ikhrom dan Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta: PSEI-STIS, 2003.

\*Drs. Rahmat Fajri, M.Ag, Staf Pengajar Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.